

Analisis Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Peningkatan pembangunan Desa (Studi Desa Ngebruk, Desa Senggreng, Desa Sambigede, Desa Jatiguwi di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

Antonius Tomi¹, Anwar Made², Ati Retna Sari³

^{1,2,3} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Antonius Tomi

E-mail: tomidemi46@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain di danai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana desa diutamakan dalam pembiayaan belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya megembangkaan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber dayaa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi maslah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

Kata kunci - Tata Kelola Dana Desa, Peningkatan Pembangunan Desa..

Abstract

Village financial management is all activities that include planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability. The implementation of village authority based on rights of origin and village-scale local authority is funded by the Village Revenue and Expenditure Budget, hereinafter referred to as APBDesa (Expenditure Budget and Village Revenue). In addition to being funded by the APBDesa, the implementation of village-scale local authority can also be funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD).

Village funds are prioritized to finance development spending and empowerment of village communities. village development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest possible welfare of the community, and empowerment of village communities is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities, and assistance in accordance with the essence of the problem and the priority needs of the village community. The priority for the use of village funds for village development is allocated to achieve village development goals, namely improving the welfare of rural communities and the quality of human life as well as poverty alleviation.

Keywords - Village Fund Governance, Village Development Improvement

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan desa adalah dengan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien”.

Wasistiono (2009) menjelaskan “bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung pelaksanaan otonomi di Desa, dapat dilihat pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem pengelolaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa mempertimbangkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Dalam aturan yang menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Pemerintah Desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi Pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Menurut (Simanjuntak, 2012) yang mendefinisikan” sebagai dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi pnting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum”.

Penggunaan dana desa yang dialokasi untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasi untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang di jalankan suatu organiasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Penerimaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBdes) yang diterima oleh setiap pemerintah Desa Ngebruk, Desa Senggreng, Desa Sambigede, Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pembiaayaan yang berasal dari anggaran APBDes tersebut diterima oleh pemerintah desa yang setiap desanya berbedabeda, penerimaan APBdes tersebut dapat dilihat, sebagai Berikut:

Tabel 1.
Anggaran Belanja Pembangunan Desa Tahun 2018

Tahun	Desa	Belanja pembangunan desa	Jumlah
2018	Desa Ngebruk	1. Kegiatan pembangunan saluran irigasi	Rp. 135.000.000
		2. Kegiatan pembangunan jalandes	Rp. 172.000.000
		3. Kegiatan pembangunan saarana dan prasarana fisik sosial	Rp. 70.000.000
		4. Kegiatan pembangunan sanitasi dan kebersihan lingkungan hidup	Rp. 55.000.000
		Total	Rp. 332.000.000
		1. Kegiatan pembngunan dan pemeliharaaan jalan desa/aspal burtu	Rp. 299.036.100

2018	Desa Senggreng	2. Kegiatan pembngunan dan pemeliharaan jalan desa/jalantelford	Rp. 78.715.900
		3. Kegiatan pembngunan dan pemeliharaan jalan desa/TPT	Rp. 25.066.400
		4. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman/saluran batu kali	Rp. 224.716.600
		5. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman/RTLH	Rp. 179.302.000
		Total	Rp. 781.770.600
2018	Desa Sambigede	1. Kegiatanpembangunanpavingisasi	Rp. 120.540.000
		2. Kegiatan Pembangunan jalan aspal desa	Rp. 225.710.000
		3. Kegiatan Pembangunan saluran irigasi	Rp. 150.350.700
		4. Kegiatan pembangunan gorong-gorong	Rp. 75.895.500
		Total	Rp. 572.496.200
2018	Desa Jatiguwi	1. Kegiatan pembangunan polindes	Rp. 126.570.500
		2. Kegiatan pembangunan jalan aspal desa	Rp. 218.650.700
		3. Kegiatan pembangunan pavingisasi	Rp. 170.463.000
		4. Drainase	Rp. 189.789.100
		Total	Rp. 705.437.300

Dari kajian penelitian ini dapatdisimpulkan bahwa pemerintahan di zaman Presiden Joko Widodo mencanangkan kebijakan Sembilan agenda yang diutamakan adalah *Nawa Cita*. Kebijakan dari *Nawa Cita* adalah membangun Indonesia dari awal pinggiran dengan mengutamakan Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan. (Prasetyo 2017) menyatakan "program tersebut direncanakan karena Desa-Desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata". Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisa Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Ngebruk, Desa Senggreng, Desa Sambigede, Desa Jatiguwi Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngebruk, Desa Senggreng, Desa Sambigede, dan Desa Jatiguwi di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Moleong dalam bukunya yang berjudul "*metodepenelitiankualitatif*" mengatakan" pada penelitian kualitatif ini dimaknai sebagai penelitian yang dimaknai dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dan lain-lain". Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata danbahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan penleitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Bila dilihat dari sumber datanya, menurut Sugiyono (2012) "pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder".

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Ghony dan Almanshur (2012) "upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

PEMBAHASAN

Perhitungan besaran dana desa untuk setiap desa sama dengan perhitungan besaran dana desa pada Kabupaten/Kota. "Berikut adalah besaran dana desa setiap desa dihitung dengan cara:

1. dana desa untuk suatu desa = pagu dana desa Kabupaten/Kota x [(30% x presentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (20% x presentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50% x presentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten/Desa yang bersangkutan)]
2. Hasil perhitungan diatas disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi; ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, komunikasi desa ke Kabupaten/Kota. Penyaluran dana desa dilakukan dalam tiga tahap pada tahun anggaran berjalan. Tahap I pada bulan april, sebesar 40%; tahap II pada agustus, sebesar 40%; tahap III pada bulan november, sebesar 20% dari total besaran dana desa pada setiap desa yang bersangkutan. Penyaluran dana desa tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada minggu ke dua setelah ditetapkannya APBDes.

Tabel 2.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Pemerintahan DesaNgebruk, Desa Senggreng, Desa Jatiguwi Dan Desa Sambigede Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)
1	PENDAPATAN DESA NGEBRUK			
	Pendapatan Transfer	762.113.000	762.113.000	0,00
	Dana Desa	762.113.000	762.113.000	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	762.113.000	762.113.000	0,00
	BELANJA			
	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	372.000.000	372.000.000	0,00
	Kegiatan pembangunan fisik kantor	40.000.000	40.000.000	0,00
	Kegiatan pembangunan saluranm irigasi	135.000.000	135.000.000	0,00
	Kegiatan pembangunan jalan desa	172.000.000	172.000.000	0,00
	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial	70.000.000	70.000.000	0,00
	Kegiatan pembangunan sanitasi dan kebersihan lingkungan hidup	55.000.000	55.000.000	0,00
2	PENDAPATAN DESA SENGGRENG			
	Pendapatan Transfer	850.121.000	850.121.000	0,00
	Dana Desa	850.121.000	850.121.000	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	850.121.000	850.121.000	0,00
	BELANJA			
	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	781.770.600	781.770.600	0,00

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa/aspal burtu	299.036.100	299.036.100	0,00
	Kegiatan pembngunan dan pemeliharaan jalan desa/jalan telford	78.715.900	78.715.900	0,00
	Kegiatan pembngunan dan pemeliharaan jalan desa/TPT	25.066.400	25.066.400	0,00
	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman/saluran batu kali	224.716.600	224.716.600	0,00
	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman/RTLH	179.302.000	179.302.000	0,00
3	PENDAPATAN DESA SAMBIGEDE			
	Pendapatan Transfer	780.415.000	780.415.000	0,00
	Dana Desa	780.415.000	780.415.000	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	780.415.000	780.415.000	0,00
	BELANJA			
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	572.496.200	572.496.200	0,00
	Kegiatan pembangunan pavingisasi	120.540.000	120.540.000	0,00
	Kegiatan pembangunan jalan aspal desa	225.710.000	225.710.000	0,00
	Kegiatan pembngunan saluran irigasi	150.350.700	150.350.700	0,00
	Kegiatan pembangunan gorong-gorong	75.895.500	75.895.500	0,00
4	PENDAPATAN DESA JATIGUWI			
	Pendapatan Transfer	820.150.000	820.150.000	0,00
	Dana Desa	820.150.000	820.150.000	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	820.150.000	820.150.000	0,00
	BELANJA			
	Bidangpelaksanaan pembangunan desa	705.437.300	705.437.300	0,00
	Kegiatan pembangunan polindes	126.570.500	126.570.500	0,00
	Kegiatan pembangunan jalan aspal desa	218650.700	218650.700	0,00
	Kegiatan pembangunan pavingisasi	170.463.000	170.463.000	0,00
	Kegiatan pembangunan drainase	189.789.100	189.789.100	0,00

Akuntabilitas dalam pmerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (2011) "melibatkan kemampuan pmerintah desa untuk mempertanggungjawabbkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa". Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundaangan yang belaku. Akan tetapi, fungsi akuntabiilitas tetap memperhatikan penggunaan sumberdaya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabiilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat meyampaikan akuntabiilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan

KESIMPULAN

Peningkatan pembangunan desa dapat terlaksana jika tatakelola dana yang dianggarkan dikelola dengan bijak oleh para pemangku kepentingan setempat dalam hal ini adalah kepala desa jajarannya. Beberapa faktor agar dapat terwujudnya peningkatan pembangunan desa adalah

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Desa – desa dalam penelitian ini sudah menunjukkan akuntabilitas yang baik dengan adanya pertanggung jawaban dari pihak desa terhadap dana desa sedangkan transparansi belum terlalu terwujudkan karena memang tidak semua pihak dapat mengakses data keuangan desa.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis mendapatkan fakta bahwa dana desa yang diberikan memang benar diperuntukkan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*,Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Nugroho, Ahmadi, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (Icd)*, Accounting Analysis Journal
- Simanjuntak, Payaman J., 2012, *Manajemen dan Evaluasi Kerja*, Edisi 3, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta
- Sukasmanto 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wasistiono, Sadu Dan Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV.Fokusmedia